

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PENETAPAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENCATATAN SIPIL (DAK)  
TAHUN ANGGARAN 2021**

OPD	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
Unit Eselon III	:	Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil.
Program	:	Program Pencatatan Sipil.
Hasil (Outcome)	:	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
Kegiatan	:	Pelayanan Pencatatan Sipil.
Sub Kegiatan	:	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil (DAK).
Keluaran (Output)	:	1. Jumlah Rakor Pencapaian Target Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun yang dilaksanakan. 2. Terbitnya Kebijakan Teknis Pencatatan Sipil.
Volume	:	1. 2 kali. 2. 1 dokumen.

## **A. LATAR BELAKANG**

### **1. Dasar Hukum Tugas Fungsi /Kebijakan**

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana pelayanan Administrasi Kependudukan.

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- m. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah.
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

## 2. Gambaran Umum

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum dibidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil, bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil, serta bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

Untuk memenuhi kewajiban akan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mulai tahun 2021 akan melaksanakan **Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil**. Penetapan Kebijakan Teknis perlu dilakukan untuk bisa lebih mendorong tercapainya target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun.

Persentasi cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun merupakan target nasional dan yang harus dicapai oleh seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang juga menjadi salah satu aspek dalam pengukuran kinerja Dinas Dukcapil. Pada tahun 2020, target nasional Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun adalah sebesar 92%, dan target ini hanya bisa tercapai sebesar 90,97% dari jumlah anak 0-18 tahun yang ada. Sementara itu, pada tahun 2021 ini terjadi peningkatan target nasional Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun yang harus dicapai yaitu sebesar 95% dari jumlah Anak Usia 0-18 Tahun. Untuk itu, dalam mencapai target ini perlu dilakukan beberapa upaya pendorong untuk semua Kabupaten/Kota.

Selain itu, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang ditemui dan harus dihadapi oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam melaksanakan kinerja untuk mencapai salah satu target nasional, kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun ini agar bisa dicarikan solusi bersama oleh Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sehingga bisa ditentukan dan ditetapkan Kebijakan Teknis terkait pencapaian target kinerja kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong percepatan pencapaian target kinerja tersebut.

## B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Menyusun SK Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
- b. Melakukan rapat internal dengan tim pelaksana Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
- c. Melakukan kegiatan Rakor Pencapaian Target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan kalender Tahun 2021, yaitu bulan Juni, Juli dan Desember 2021, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2021						
		Jun	Juli	Agsts	Sept	Okt	Nov	Des
1	Persiapan :							
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB	■						
	- Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan	■						
2	Pelaksanaan :							
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan		■					■
	- Melaksanakan Rakor Pencapaian Target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun.							■
3	Penyelesaian Akhir							■
4	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan							■

## D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 3 (tiga) bulan kalender Tahun Anggaran 2021.

## E. ANGGARAN YANG DIPERLUKAN


Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 dengan biaya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil dengan Kode Sub Kegiatan 2.12.03.1.01.01

f. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil (DAK) Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 2 Juni 2021

Sekretaris Dinas  
(Kuasa Pengguna Anggaran)




**Ir. Putri Reno Sari, M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP.19660602 199203 2 005

Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil  
(PPTK)



**Drs. Dasran, M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP.19640426 198503 1 007

Mengetahui,  
Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**Irwan S. Sos., M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19680415 198902 1 001